



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarak Matua, 01 September 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong li xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 6 Desember 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Saudara Kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Lesnida binti Kotlan Batubara
Tempat/tanggal lahir : 17 Juni 2004 (umur 17 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat kediaman : Lorong II xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan Calon Suami nya:

Nama : Naluri Simarmata bin Mansyah Simarmata

Tempat/tanggal lahir : 14 September 1996

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman : Jl. Kapten Bungsu Desa Kampung Solok
Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Mandailing
Natal.

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Panyabungan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak dengan surat
Penolakan Nomor: B-1339/Kua.02.13.011/pw.01/12/2021, tertanggal 03
Desember 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur
19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena mahar sudah diterima keluarga Pemohon dan pihak
keluarga sudah pasrah untuk melaksanakan segala adat yang berlaku di desa;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan
untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap pula
untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon
suaminya berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi
seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak saudara Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Saudara Kandung Pemohon bernama Lesnida binti Kotlan Batubara untuk menikah dengan Calon Suami nya bernama Naluri Simarmata bin Mansyah Simarmata;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon berserta Suami, Anak, Calon Suami, Oran Tua Calon Suami datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 6 Desember 2021 dengan register nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 6 Desember 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung ayah (paman) si Anak;
2. Bahwa ayah dan Ibu si Anak telah meninggal dunia sejak si Anak masih kecil;
3. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak telah sanggup melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak yang bernama Naluri Simarmata bin Mansyah Simarmata;
5. Bahwa setahu Pemohon, Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan sejak beberapa bulan yang lalu dan keduanya telah suka sama suka;
6. Bahwa Pemohon khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan Calon Suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Anak telah tamat SMP sejak tahun 2020 yang lalu dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena terkendala biaya;
9. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami jelek;
10. Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
11. Bahwa Anak telah mampu untuk mengurus rumah tangga;
12. Bahwa Anak memiliki kepribadian yang baik;
13. Bahwa Anak dan Calon Suami sama-sama beragama Islam;
14. Bahwa Calon Suami telah dewasa, berperilaku baik serta telah bekerja sebagai Nelayan;
15. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;



16. Bahwa pihak keluarga calon suami telah memberikan serahan (tuor) sebagai mahar sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepulu juta rupiah*) kepada Anak dan telah di terima oleh Anak;
17. Bahwa Pemohon dan Istri siap membimbing Anak dan Calon Suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua kandung Calon Suami yang bernama Mansyah Simarmata bin Purba Simarmata dan Nur Aisyah Nst binti M. Yusuf Nst di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Calon Suami mengetahui hubungan Anak dan Calon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. Bahwa Calon Suami juga menyatakan hendak menikahi Anak;
3. Bahwa pihak keluarga Calon Suami telah melamar Anak dan telah diterima oleh pihak keluarga Anak;
4. Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
5. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
7. Bahwa orang tua Calon Suami setuju jika Calon Suami dan Anak menikah;
8. Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
9. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Nelayan;
10. Bahwa Calon Suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
11. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;
12. Bahwa pihak keluarga Calon Suami telah memberikan tuor (maskawin) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada pihak Anak;
13. Bahwa orang tua Calon Suami khawatir jika Calon Suami dan Anak tidak segera di nikahkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama, Adat dan Susila;



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah mengenal Calon Suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah suka sama suka;
2. Bahwa Anak telah berumur 17 tahun;
3. Bahwa Anak telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat SMP pada tahun 2020 yang lalu dan tidak melanjutkan lagi ke tingkat SMA;
4. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
6. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa keluarga Anak telah menerima pinangan Calon Suami;
8. Bahwa apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan, maka keluarga Anak akan menanggung malu dan dikucilkan di masyarakat;
9. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
10. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekerasan kepada Anak;
11. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan Calon Suami;
12. Bahwa Calon Suami adalah Nelayan dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah suka sama suka;
2. Bahwa Calon Suami siap untuk menikah;
3. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
4. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;
5. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;



6. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor: B. 1339/Kua.02.13.011/12/2021, tertanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 1213010196800002 a.n Mukmin Btr yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KK Nomor 1213012806080074 tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Isinya menerangkan bahwa Anak terdaftar dalam keanggotaan keluarga Rambit Btr yaitu Nenek Si Anak. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-13112017-0793 a.n Lesnida yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Isinya menerangkan tentang Lesnida merupakan anak ke tiga dari Kotlan dan Masna. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 147/267/2026/KD/XII/2021 tanggal 5 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh



Kepala xxxx xxxxx xxxxx, isinya menerangkan bahwa Masna (Ibu Kandung si Anak) telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2004 dan di makamkan di TPU xxxx xxxxx xxxxx, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 147/267/2026/KD/XII/2021 tanggal 5 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx, isinya menerangkan bahwa Koklan (Ayah Kandung si Anak) telah meninggal dunia pada tanggal 4 juni 2006 dan di makamkan di TPU xxxx xxxxx xxxxx, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi KTP NIK 1201011403950001 a.n Naluri Simarmata yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-07/SMP/13/1490438 tanggal 5 Juni 2020, isinya menerangkan bahwa Lesnida lulus pada SMPN 3 Panyabungan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 117161/SKD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunung Tua yang isinya menerangkan bahwa Lesnida dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 4347/UPTD Pusk. Barus/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Barus



yang isinya menerangkan bahwa Naluri Simarmata dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Hatobangon xxxx xxxxx xxxxx tanggal 5 Desember 2021, isinya menerangkan bahwa agar Anak dan Calon Suami harus segera dinikahkan agar tidak melanggar Adat karena mahar telah diterima. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah oleh Lesnida tanggal 29 November 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Sarak Matua yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah oleh Naluri Simarmata tanggal 25 November 2021 diketahui oleh Kepala Desa Kampung Solok yang menerangkan bahwa Naluri Simarmata belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);

Bukti Saksi

1. Nur Asiah binti Atiya Lubis, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung ibu (bibi) si Anak;
 - Bahwa, setahu Saksi antara Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebab Anak sering bercerita kepada Saksi jika memiliki hubungan dengan Calon Suami;
 - Bahwa orang tua kandung si Anak telah meninggal dunia dan sekarang Anak tinggal Bersama neneknya;



- Bahwa Anak berstatus gadis sedangkan Calon Suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
 - Bahwa, antara Calon Suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
 - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan Calon Suami sudah dewasa;
 - Bahwa, Anak adalah orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkannya dihukum;
 - Bahwa, Anak dan Calon Suami beragama Islam;
 - Bahwa Anak sudah tidak lagi bersekolah sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan seorang pemabuk, penjudi;
 - Bahwa, Anak telah mampu mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Calon Suami telah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;
 - Bahwa, kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan Calon Suaminya;
 - Bahwa, Calon Suami memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Nelayan;
 - Bahwa Saksi hadir Ketika keluarga calon suami menyerahkan tuor tersebut kepada keluarga Anak sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - Bahwa apabila tidak segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak akan malu dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat;
2. Samsiah Lubis binti Atiya Lubis, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung ibu (bibi) si Anak;



- Bahwa, setahu Saksi antara Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, pada saat pihak calon suami datang melamar Anak;
- Bahwa orang tua kandung si Anak telah meninggal dunia dan sekarang Anak tinggal Bersama neneknya;
- Bahwa Anak berstatus gadis sedangkan Calon Suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa, antara Calon Suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan Calon Suami sudah dewasa;
- Bahwa, Anak adalah orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkannya dihukum;
- Bahwa Anak telah putus sekolah sejak tahun 2020;
- Bahwa, Anak dan Calon Suami beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, Anak telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan Calon Suaminya;
- Bahwa, Calon Suami memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi hadir Ketika keluarga calon suami menyerahkan tuor tersebut kepada keluarga Anak sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa apabila tidak segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak akan malu dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan wali dari Anak maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Anak, Calon Suami serta Orang Tua Calon Suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) serta orang tua Calon Suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami, pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta pihak Anak telah menerima lamaran dari pihak Calon Suami maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan serta telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.13 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.10 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.13 merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dali Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa bahwa keterangan saksi I dan Saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 17 Juni 2004 (umur 17 tahun 5 bulan);
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan dan telah suka sama suka;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Lajang;
- Bahwa Anak telah tamat SMP pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun Calon Suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami, sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Calon Suami adalah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa pihak Anak telah menerima maskawin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Calon Suami;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon Suami untuk menikah;
- Bahwa anak tidak dalam masa Pendidikan;
- Bahwa Anak dan Calon suami dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Calon Suami memiliki penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak maupun Calon Suami telah siap untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa apabila perkawinan dibatalkan maka pihak keluarga Anak akan menerima malu dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan menerima pinangan Calon Suami dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan Calon Suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, keduanya tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang gadis yang tidak terikat dengan



perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara Calon Suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat Anak, telah menasehati dan mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan Calon Suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al



Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah, takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara Calon Suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, serta proses lamaran telah dilaksanakan dan telah diterima oleh pihak Anak, dan apabila perkawinan dibatalkan maka kedua belah pihak akan menanggung malu dan menjadi aib bagi keluarga, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami dapat dianggap sebagai suatu yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Calon Suami sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib ^{سنة} ^{منها} ^{سنة} Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan Calon Suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رأى لا وررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan Calon Suami adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi



(بجاولا متي لاجل و هف هب) Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan Calon Suami dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap Anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan Calon Suami dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagai mana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon Lesnida binti Kotlan Batubara untuk menikah dengan Calon Suami nya bernama Naluri Simarmata bin Mansyah Simarmata;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	210.000,-

Terbilang: (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)